



PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PENYIDIK TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Dewi Ardila, Ali Rahman & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dewiardila19@gmail.com , ali.rahman26des@gmail.com & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

Protection for citizens is an obligation that must be fulfilled by a country, as well as the state of Indonesia which is obliged to protect every citizen wherever it is. The word protection in this case indicates the event or deed, protection is also interpreted as a thing or act in the form of providing guarantees for security, peace, welfare and peace from protection to those who are protected from dangers or risks that threaten them. The type of research used in this writing is Normative-Empirical, which is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on any particular legal event that occurs in society. The results of the study were obtained, namely: 1. The forms of legal protection provided by investigators against girls victims of trafficking as commercial sex workers in the Bukittinggi Police PPA Unit are: Direct protection can be in the form of compensation in the form of compensation, and other victim rights such as confidentiality of identity. This form of protection indirectly takes the form of protection provided to victims because it is contained in the law on trafficking to provide imprisonment and fines to traffickers. So that there is a form of satisfaction from the victim because the perpetrator has been punished. 2. the obstacles encountered by investigators in providing legal protection to girls victims of trafficking as commercial sex workers, namely: The absence of lpsk or safe houses for victims in Bukittinggi, which should play an active role in providing legal protection to girls victims of trafficking crimes. Then the victim did not get assistance in the form of rehabilitation health, mental and psychological health of the child because the victim refused the assistance. Based on the results of the study, it was suggested: The need to increase and instill moral and religious values in the family environment so that fellow family members can take care of each other and advise each other so that there are no behavioral deviations and the need to instill knowledge about early sex education and its influence on those who perform.

Keywords: Legal Protection; Commercial Sex Workers; Human Trafficking .

Abstrak

Perlindungan bagi warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga negara indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan, perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif-Empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian diperoleh, yaitu :1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap anak perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di Unit PPA Polres Bukittinggi yaitu: Perlindungan secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas. Bentuk perlindungan secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang. Sehingga adanya bentuk kepuasan dari korban karna pelaku tersebut sudah dihukum. 2. kendala yang ditemui penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial yaitu: Tidak adanya LPSK atau rumah aman bagi korban di bukittinggi, yang mana seharusnya berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian korban tersebut tidak mendapatkan bantuan berupa kesehatan rehabilitasi, kesehatan mental dan psikologis anak dikarenakan dari pihak korban menolak bantuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan: Perlunya peningkatan dan penanaman nilai-nilai moral dan agama dilingkungan keluarga sehingga antar sesama anggota keluarga dapat saling menjaga dan menasehati agar tidak terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan tentang pendidikan seks dini dan pengaruhnya bagi yang melakukan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Seks Komersial; Perdagangan Orang.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara, begitu juga negara indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan, perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hukum atau peraturan yang berlaku di indonesia dan memberikan perlindungan bagi perempuan terutama dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik.²

¹ Denny Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, “*Jurnal Perspektif*”, Universitas Airlangga Surabaya, Vol 19 No 2, Tahun 2014, hlm. 138.

² Nur Rochaety, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, “*Jurnal Studi Gender*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 7 No 1, Juni 2014, hlm. 18.

Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani mempunyai kedudukan, kewajiban, hak, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.³

Perempuan sering kali terlena akan tipu daya, sulitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya ekonomi tak jarang membuat mereka memilih terjun pada pekerjaan instan, salah satunya ialah menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat diartikan sebagai wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan.⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa, perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.⁵

Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan bahwa "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 2. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

³ Lusiana Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Malang: Inteligencia Media, 2017, hlm. 5.

⁴ Saefuddin Mashuri dan Hatta Fakhurrozi, Peranan Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Sikap Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Tondo Kecamatan Matikulore Kota Palu, "*Jurnal Hasil Penelitian*", IAIN Palu, Vol 2 No 1, Februari 2018, hlm. 141

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014, hlm. 5.

⁶ Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 479.

Untuk terjaminnya hak-hak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang pekerja seks komersial, maka perlu dilakukan penelitian di wilayah hukum polres bukittinggi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi anak perempuan korban perdagangan orang pekerja seks komersial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan metode penelitian hukum empiris karena merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsep kan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*)⁷, Sumber data dan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Unit PPA Polres Bukittinggi, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Polres Bukittinggi. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi lapangan. Tehnik pengolahan data dan bahan hukum yaitu melalui proses editing, analisis kajian menggunakan analisis kuantitatif, serta metode penarikan kesimpulan yaitu secara induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial di Unit PPA Polres Bukittinggi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri dari hukum.⁸

Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.⁹

Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA di Polres Bukittinggi, bahwa untuk di wilayah Bukittinggi Pusat Pelayanan Terpadu juga Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A dan Dinas Sosial kota bukittinggi. Tindak lanjut penanganan dari korban tersebut

⁷ Pedoman Penulisan Hukum (Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021, hlm. 10.

⁸ Lisana Dewi Sidqin Tekualu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking), "*Jurnal Ilmiah Hukum*", Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Vol 1 No 1, Juni 2019, hlm. 89.

⁹ Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru, "*Jurnal Sanisa*", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1 No 1, April 2021, hlm. 26-29.

mendapat perlindungan hukum baik secara kongret (langsung) maupun abstrak (tidak langsung) dengan rincian sebagai berikut:

a. Perlindungan Secara Langsung

Perlindungan secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban.

b. Perlindungan Secara Tidak Langsung

Bentuk perlindungan secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang. Sehingga adanya bentuk kepuasan dari korban karna pelaku tersebut sudah dihukum.¹⁰

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di Unit PPA Polres Bukittinggi ialah dengan mendampingi korban di tingkat penyidikan supaya korban merasa aman, bentuk perlindungan yang paling utama harus diperhatikan adalah:

1. Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri, perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proses peradilan;
2. Bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan human trafficking sangat rawan dengan penderitaan fisik maupun psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan.¹¹

Anak yang telah menjadi korban perdagangan orang, perlu kembali ke perasaan normal dalam hidup mereka. Selain itu, anak-anak yang diperdagangkan kemungkinan besar tidak memiliki akses pendidikan. Hak atas pendidikan korban anak perlu dipenuhi oleh negara, apapun kewarganegaraan korban perdagangan orang.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Ipda Tiara Nur Raudah, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Polres Bukittinggi pada hari Rabu 6 Juli 2022.

¹¹ Wawancara dengan Bripda Dedeng Vikardi, Bagian Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Polres Bukittinggi pada hari Rabu 6 Juli 2022.

¹² Andi Jefri Ardin dan Beniharmon Harefa, Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Jurnal Suara Hukum", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Vol 3 No 1, Tahun 2021, hlm. 190.

2. Kendala yang ditemui Penyidik dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial

Dari data pada rumusan masalah 1 diatas terlihat bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap korban masih memiliki kendala yaitu tidak adanya LPSK atau rumah aman bagi korban di bukittinggi, yang mana seharusnya berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu jarak yang cukup jauh dari tempat korban ke tempat rehabilitasi atau penampungan penampungan korban tindak pidana perdagangan orang karena tempat rehabilitasi hanya pada satu titik yaitu cuma ada di Kota Solok saja, serta masih kurangnya tempat-tempat penitipan korban atau saksi di kota bukittinggi.¹³

Pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bkt ini korban tersebut hanya mendapatkan bantuan berupa pendampingan terhadap anak yang dirujuk oleh Unit PPA Polres Bukittinggi ke Dinas Sosial, ganti kerugian baik dalam bentuk kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Bantuan berupa kesehatan rehabilitasi, kesehatan mental dan psikologis anak tidak dilakukan dikarenakan dari pihak korban menolak bantuan tersebut.¹⁴ Hal ini sangat disayangkan karna bantuan berbentuk psikologis kesehatan ini sangat diperlukan bagi korban dari kejahatan human trafficking, korban tersebut sangat rawan dengan penderitaan fisik maupun psikologis.

Upaya dari penyidik atas ketidak tersediaan LPSK di wilayah bukittinggi tersebut ialah selama proses penegakan hukum korban dipulangkan kerumah dengan tetap dalam pantauan oleh orang tua dan dinas sosial. Dan bagi korban yang tidak mau di rehabilitasi akan dibuat surat perjanjian dengan orang tua korban bahwasanya jika ada hal-hal yang terjadi pada kesehatan korban tidak menjadi tanggung jawab pihak kepolisian lagi.

Perlindungan korban, pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan hak asasi manusia, dan hak korban itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep hak asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manusia tersebut terancam atau diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Ipda Tiara Nur Raudah, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Polres Bukittinggi pada hari Rabu 6 Juli 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Ipda Tiara Nur Raudah, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Polres Bukittinggi pada hari Rabu 6 Juli 2022.

¹⁵ Yulia Monita, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Jambi, , Vol 6 No 2, Tahun 2013, hlm. 165.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di Unit PPA Polres Bukittinggi yaitu:
 - a. Perlindungan Secara Langsung

Perlindungan secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban.
 - b. Perlindungan Secara Tidak Langsung

Bentuk perlindungan secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang. Sehingga adanya bentuk kepuasan dari korban karna pelaku tersebut sudah dihukum.
2. Kendala yang ditemui penyidik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan korban perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial yaitu: Tidak adanya LPSK atau rumah aman bagi korban di bukittinggi, yang mana seharusnya berperan aktif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian korban tersebut tidak mendapatkan bantuan berupa kesehatan rehabilitasi, kesehatan mental dan psikologis anak dikarenakan dari pihak korban menolak bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ahmad Syahrus Sikti (2020). *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, Yogyakarta: UII Press.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Lusiana Margareth Tijow (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Malang: Inteligencia Media.
- Pedoman Penulisan Hukum (Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif) (2021). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jurnal:

- Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, "*Jurnal Suara Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Vol 3 No 1.
- Denny Kusmawan (2014). "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Jurnal Perspektif*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol 19 No 2.
- Lisana Dewi Sidqin Tekualu (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking), "*Jurnal Ilmiah Hukum*", Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Vol 1 No 1.
- Nur Rochaety (2014). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, "*Jurnal Studi Gender*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 7 No 1.
- Saefuddin Mashuri dan Hatta Fakhurrozi (2018). Peranan Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Sikap Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Tondo Kecamatan Matikulore Kota Palu, "*Jurnal Hasil Penelitian*", IAIN Palu, Vol 2 No 1.
- Yulia Monita (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Jambi, , Vol 6 No 2.
- Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru, "*Jurnal Sanisa*", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1 No 1, April 2021, hlm. 26-29.